

BAB IV

SIMPULAN

Setelah melakukan peninjauan kesesuaian standar akuntansi yang berlaku atas penerapan akuntansi aset tetap pada PT BPR Eka Bumi Artha, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. PT BPR Eka Bumi Artha berpedoman pada beberapa peraturan dalam melaksanakan praktik akuntansinya, pedoman yang digunakan perusahaan adalah Pedoman Akuntansi BPR tahun 2010, SAK-ETAP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 33/POJK.03/2018.
2. PT BPR Eka Bumi Artha mengakui aset tetap apabila aset tersebut dinilai memiliki manfaat ekonomis bagi perusahaan dan nilai aset dapat diukur secara andal.
3. PT BPR Eka Bumi Artha mengukur nilai suatu aset sebesar total biaya perolehan aset termasuk di antaranya biaya bea impor, harga perolehan, pajak pertambahan nilai, biaya yang dapat diatribusi langsung, hingga biaya lainnya yang dibutuhkan sampai aset tetap siap untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

4. PT BPR Eka Bumi Artha mengklasifikasikan asetnya berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR.
5. PT BPR Eka Bumi Artha menyusutkan asetnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 dan menggunakan metode garis lurus dalam menyusutkan asetnya.
6. Dalam menjaga efektivitas dan usia manfaat dari aset tetap supaya tidak cepat habis PT BPR Eka Bumi Artha memerlukan biaya perawatan, biaya ini nantinya akan diakui sebagai *capital expenditure* dan/atau *revenue expenditure*.
7. PT BPR Eka Bumi Artha menghentikan pengakuan aset tetap apabila aset tetap dianggap sudah tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan, atau perusahaan melepas aset tetap berdasarkan RUPS perusahaan.
8. Klasifikasi aset yang dilakukan PT BPR Eka Bumi Artha telah sesuai dengan fungsi dan sifatnya dan berdasarkan Pedoman Akuntansi BPR.
9. Dalam menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya, PT BPR Eka Bumi Artha sudah sesuai dengan pedoman SAK-ETAP.

PT BPR Eka Bumi Artha sebagai salah satu perusahaan BPR sudah mengikuti pedoman yang berlaku atas penyajian laporan keuangan perusahaan, yaitu SAK-ETAP. SAK-ETAP digunakan sebagai pedoman bagi PT BPR Eka Bumi Artha karena SAK-ETAP ditujukan bagi perusahaan tanpa akuntabilitas publik atau tertutup. Pedoman SAK-ETAP yang digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik tidak berbeda jauh dengan PSAK yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Hampir seluruh ketentuan yang terdapat di dalam PSAK juga terdapat di dalam SAK-ETAP.